

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 92/PL.02.4-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ini adalah :

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 83 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 83).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan NOMOR 92/PL.02.4-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur tentang:

1. Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.
2. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. Sepanjang jalan dalam Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Sepanjang jalan dalam Nagari se-Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sepanjang jalan dalam Jorong se-Kabupaten Solok Selatan; dan
 - d. Lokasi lain di daerah Solok Selatan yang tidak mengganggu ketertiban umum.
3. Alat Peraga Kampanye tidak boleh di pasang pada :
 - a. Sepanjang kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan radius 10 (sepuluh) meter;
 - b. Sepanjang jalan kompleks sarana pendidikan, kesehatan dengan radius 10 (sepuluh) meter;
 - c. Sepanjang jalan kompleks rumah ibadah dengan radius 10 (sepuluh) meter;

- d. Dalam kompleks fasilitas Pemerintah dengan radius 10 (sepuluh) meter;
- e. Tugu batas wilayah Kabupaten, tugu Kabupaten, tugu identitas daerah;
- f. Bangunan bersejarah;
- g. Taman kota;
- h. Alat pengatur isyarat lalu lintas;
- i. Jembatan pada sungai, badan sungai dan saluran;
- j. Objek wisata milik Pemerintah;
- k. Trotoar;
- l. Melintang pada jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten;
- m. Pohon-pohon;
- n. Tiang listrik/telepon;
- o. Bando jalan;
- p. Halte, lingkungan terminal; dan
- q. Median/batas pembatas jalan.

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan ini ditetapkan pada tanggal 22 September 2020.
- Lampiran